BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1) Mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Cabang Syariah Surabaya merupakan akad kelanjutan dari akad pembiayaan *murābahah* sebelumnya yang masih berlangsung, akad *suplesi* tidak akan terjadi apabila tidak ada akad sebelumnya. Namun demikian akad *suplesi* merupakan akad yang berbeda dan mempunyai ketentuan tersendiri meskipun pelaksanaanya menunjuk pada akad sebelumnya. Di BRI Cabang syariah Surabaya belum mempunyai aturan pokok yang mengatur secara khusus tentang *suplesi*. Mekanisme *suplesi* di BRI Cabang Syariah Surabaya berdasarkan pada Surat Edaran NOSE : S.28-DIR/MKR/10/2003, tentang Pengaturan Kembali Ketentuan KUPEDES bagi Pegawai Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) dan Surat Edaran NOSE : S. 9-DIR/ADK/04/2007, tentang Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP).
2) Dalam fiqh muamalah tidak dijelaskan secara khusus tentang mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah*. Namun dalam Syariat Islam selalu ada ketentuan yang mengatur pola transaksi secara umum agar terwujud suatu bentuk muamalah yang adil dan bermanfaat. Mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Cabang Syariah Surabaya memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan berdasarkan prinsip- pinsip *murābahah*. Tujuan dari aplikasi *suplesi* di BRI Cabang Syariah Surabaya selain untuk melengkapi produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, *suplesi* juga dimaksudkan untuk kerja sama antara bank dan nasabah dalam hal bisnis syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Cabang Syariah Surabaya hukumnya *mubah* yaitu boleh dilakukan selama mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan *suplesi* tersebut memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran-saran

Saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat khususnya bagi staf BRI Cabang Syariah Surabaya dan bagi pembaca :

1. Bagi BRI Cabang Syariah Surabaya, hendaknya lebih tegas dan berani untuk selalu menjalankan segala kegiatan transaksi berdasarkan prinsip Syariah serta mampu untuk melakukan istinbath hukum atas masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk dalam nash (al-Quran dan hadits) dan membutuhkan ketatapan hukum seperti halnya pelaksanaan *suplesi*. Apabila Bank Syariah mampu melakukan hal tersebut dapat dipastikan kepercayaan masyarakat untuk bermitra dengan Bank Syariah akan semakin kuat. Sehingga Bank Syariah akan terus berkembang dan mampu bersaing dalam Dunia perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagai upaya untuk menjaga kemurnian prinsip Syariah ditengah persaingan bisnis global, di mana prinsip Syariah yang menjadi landasan utama Bank Syariah masih dianaggap setengah hati oleh sebagian besar masyarakat. Maka bagi Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia agar lebih aktif untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id